

BAB II

PERKAWINAN DALAM HUKUM ISLAM DAN SOSIOLOGI HUKUM

A. Perkawinan Dalam Hukum Islam

1. Pengertian Perkawinan

Kata nikah atau kawin berasal dari bahasa Arab yaitu “النكاح” dan “الزواج”, yang secara bahasa mempunyai arti “الوطئ” (setubuh, senggama)¹ dan “الضم” (berkumpul). Dikatakan pohon itu telah menikah apabila telah berkumpul antara satu dengan yang lain.²

Secara hakiki nikah diartikan juga dengan berarti bersetubuh atau bersenggama, sedangkan secara *majazi* bermakna akad.³ Para ahli fikih biasa menggunakan rumusan definisi sebagaimana tersebut di atas dengan penjelasan sebagai berikut:⁴

Penggunaan lafaz akad (عقد) untuk menjelaskan bahwa perkawinan itu adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh orang-orang atau pihak-pihak yang terlibat dalam perkawinan. Perkawinan itu dibuat dalam bentuk akad

¹Ahmad Warson Al-Munawwir, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997) 1461.

² Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'Ala Mazahib Al-'Arba'ah Juz 4* (Dar El-Hadits, 2004) 7.

³Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu Juz 9* (Dar El-Fikr, 1997) 6513.

⁴ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Cct. Ke-I (Jakarta: Prenada Media, 2003) 74-75.

karena ia peristiwa hukum, bukan peristiwa biologis atau semata hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan.

- a. Penggunaan ungkapan: يتضمناباحةالوطء (yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin), karena pada dasarnya hubungan laki-laki dan perempuan itu adalah terlarang, kecuali ada hal-hal yang membolehkannya secara hukum *syara'*. Di antara hal yang membolehkan hubungan kelamin itu adalah adanya akad nikah di antara keduanya. Dengan demikian akad itu adalah suatu usaha untuk membolehkan sesuatu yang asalnya tidak boleh.
- b. Menggunakan kata بلفظانكاحاتزويج , yang berarti menggunakan lafaz na-ka-ha atau za – wa – ja mengandung maksud bahwa akad yang membolehkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan itu mesti dengan menggunakan kata na-ka-ha dan za – wa – ja , oleh karena dalam Islam di samping akad nikah itu ada lagi usaha yang membolehkan hubungan antara laki-laki dengan perempuan itu, yaitu pemilikan seorang laki-laki atas seorang perempuan atau disebut juga “perbudakan”. Bolehnya hubungan kelamin dalam bentuk ini tidak disebut perkawinan atau nikah, tapi menggunakan kata “*tasarri*”.

Abu Zahrah mengemukakan definisi nikah, yaitu akad yang menjadikan halalnya hubungan seksual antara kedua orang yang berakad sehingga menimbulkan hak dan kewajiban yang datangnya dari *syara'*.⁵

Sedangkan di dalam Ensiklopedi Hukum Islam, disebutkan bahwa nikah merupakan salah satu upaya untuk menyalurkan naluri seksual suami istri dalam sebuah rumah tangga sekaligus sarana untuk menghasilkan keturunan yang dapat menjamin kelangsungan eksistensi manusia di atas bumi. Keberadaan nikah itu sejalan dengan lahirnya manusia pertama di atas bumi dan merupakan fitrah manusia yang diberikan Allah SWT terhadap hamba-Nya.⁶

Perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau *misāqan galīdan* dan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita untuk mentaati perintah Allah dan siapa yang melaksanakannya adalah merupakan ibadah, serta untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warahmah*.⁷

Kemudian Hasbi Ash-Shiddieqy memberikan pengertian nikah adalah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan melakukan hubungan keluarga (suami istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong dan memberikan batasan bagi pemiliknya serta peraturan bagi masing-masing.⁸

⁵ Abu Zahrah, *Al-Ahwal Al-Syakhsyah*, (Dar El-Fikr Al-'arabi, 1958) 18.

⁶ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jilid 3, Cet. 1, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996) 1329.

⁷ M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Buku Aksara, 1996) 14.

⁸ Hasbi Ash-Shidieqi, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975) 96.

Ulama *Hanafiyah* memberikan pengertian nikah adalah akad yang memberikan faedah dimilikinya kenikmatan dengan sengaja, maksudnya adalah untuk menghalalkan seorang laki-laki memperoleh kesenangan (*istimta`*) dari wanita, dan yang dimaksud dengan memiliki di sini adalah bukan makna yang hakiki.⁹ Definisi ini menghindari kerancuan dari akad jual beli (wanita), yang bermakna sebuah akad perjanjian yang dilakukan untuk memiliki budak wanita.¹⁰

Sedangkan menurut ulama *Syafi'iyah*, nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau *tajwīz* atau semakna dengan keduanya.¹¹

Ulama *Malikiyah* mendefinisikan pernikahan adalah akad perjanjian untuk menghalalkan meraih kenikmatan dengan wanita yang bukan mahram, atau wanita *Majusiyah*, wanita Ahli kitab melalui sebuah ikrar.¹² Ulama *Hanabilah* berkata, akad pernikahan maksudnya sebuah perjanjian yang didalamnya, terdapat lafaz nikah atau *tajwīz* atau terjemahan (dalam bahasa lainnya) yang dijadikan sebagai pedoman.¹³

Dapat diperhatikan dalam definisi-definisi ini, bahwa semuanya mengarah pada titik diperbolehkannya terjadinya persetubuhan, atau

⁹Abdurrahman Al-Jaziri, *Al Fiqh 'Ala Mazahib Al-'Arba'ah...*, 8.

¹⁰Yusuf Ad-Duraiwisy, *Nikah Sirri, Mut'ah dan Kontrak dalam Timbangan Al-Qur'an dan As-Sunnah*, (Penerjemah Muhammad Ashim, Jakarta: Darul Haq 2010) 17.

¹¹Abdurrahman Al-Jaziri, *Al Fiqh 'Ala Mazahib Al-'Arba'ah...*, 8.

¹²Yusuf Ad-Duraiwisy, *Nikah Sirri...*, 17.

¹³Ibid.,18.

dihalalkannya memperoleh kenikmatan (dari seorang wanita) dengan lafaz tertentu.¹⁴

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian nikah adalah perjanjian yang bersifat *syar'ī* yang berdampak pada halalnya seorang (lelaki atau perempuan) memperoleh kenikmatan dengan pasangannya berupa berhubungan badan dan cara-cara lainnya dalam bentuk yang disyari'atkan, dengan ikrar tertentu secara disengaja.¹⁵

2. Dasar Hukum Perkawinan

- a. Perkawinan adalah suatu perbuatan yang diperintah oleh Allah dan merupakan sunnah Rasulullah. Diantara ayat-ayat yang menjelaskan hal ini adalah:

1. Surat an-Nūr ayat 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ
(٣٢)

Artinya:

*“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.”*¹⁶

¹⁴Ibid.,

¹⁵Ibid.,

¹⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 354

2. Q.S. *Ar-Rūm* ayat 21

وَمِنَّا يَا تَبَّ أَنْ خَلَقْنَا لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلْنَا بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَقِرُونَ.

Artinya:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”¹⁷

3. Q.S. *An-Nūr* ayat 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya:

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”¹⁸

4. Q.S. *Yasīn* ayat 36

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

Artinya:

“Maha Suci Tuhan yang Telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.”¹⁹

5. Surat an-Nisa’ ayat 3

¹⁷Deartemen Agama RI, ..., 406.

¹⁸Ibid., 354.

¹⁹Ibid., 442.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّنْ سَوْءًا تَوَرُّنَا عَنَّا خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكُمْ كَذُنًى لَّا تَعُولُوا (۳)

Artinya:

*“Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (ain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”*²⁰

Selain ayat-ayat al-Qur’ān juga terdapat hadis-hadis Nabi yang menerangkan tentang anjuran untuk menikah dan juga tentang larangan untuk membujang. Diantaranya adalah:

1. Hadis Nabi

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَامَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (رواه البخاري)

Artinya:

Dari ‘Abdillah Ibn Yaryid berkata Rasulullah saw bersabda : “Hai para pemuda, barang siapa yang telah sanggup di antaramu untuk kawin, maka kawinlah, dan barang siapa yang belum mampu maka hendaklah berpuasa karena puasa itu baginya akan mengekang syahwat.” (HR.Bukhori)²¹

2. Hadis Nabi

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّكَاحُ مِنْ سُنِّيِّ فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنِّيِّ فَلَيْسَ مِنِّي وَتَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاتِبِكُمْ الْأُمَمَ وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيَنْكِحْ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصِّيَامِ

²⁰Ibid., 77

²¹Abī Abdillāh Muhammad Ibn Ismā’il al-Bukhōriy, *Ṣaḥīḥ Bukhōriy*, juz V (Beirut: Dār al-Fikr, 2000), 117

فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وَجَاءٌ (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ)

Artinya:

Dari Aisyah berkata : “Rasulullah bersabda , pernikahan merupakan sunahku barang siapa yang tidak melaksanakan sunahku maka bukan dari golonganku, menikahlah sesungguhnya aku bangga dengan jumlahmu yang banyak, barang siapa yang sudah sanggup maka menikahlah dan bagi yang belum dapat maka berpuasalah, sesungguhnya puasa dapat mengekang nafsu.” (HR.Ibnu Mājah)²²

Dari begitu banyaknya perintah Allah dan Nabi untuk melaksanakan pernikahan itu, maka pernikahan itu adalah perbuatan yang lebih disenangi Allah dan Nabi untuk dilakukan.

3. Syarat dan Rukun Perkawinan

Berkaitan dengan rukun dan syarat perkawinan ini, Amir Syarifudin menyatakan, kedua hal tersebut menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Dalam hal suatu acara perkawinan umpamanya rukun dan syarat perkawinan tidak boleh tertinggal, dalam arti perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap.²³

²²Abū Abdillāh Muhammad Ibn Yazīd al-Quzwainiy, *Sunan Ibn Majah*, (Beirut: Dār al-Fikr, 2004) , 152-153

²³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan....*, 59.

Syarat perkawinan adalah sesuatu yang harus ada dan menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan, tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian perkawinan tersebut.²⁴

Sedangkan rukun perkawinan adalah perkara yang menyebabkan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Dengan demikian rukun perkawinan itu wajib terpenuhi ketika diadakan akad perkawinan, sebab tidak sah akadnya jika tidak terpenuhi rukunnya.²⁵

1. Syarat Perkawinan

Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila syarat-syaratnya terpenuhi, maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban.²⁶

Secara garis besar syarat sahnya perkawinan dibagi menjadi dua yaitu yang pertama adalah halalnya seorang wanita bagi calon suami yang akan menjadi pendampingnya. Artinya tidak diperbolehkan wanita yang hendak dinikahi itu berstatus sebagai muhrimnya, dengan sebab apapun, yang mengharamkan pernikahan di antara mereka berdua, baik itu bersifat

²⁴Abd al-Muhaimin As'ad, *Risalah Nikah Penuntun Perkawinan*, cet. I (Surabaya : Bulan Terang, , 1993), 33.

²⁵Moh. Anwar, *Fiqh Islam Muamalah, Munakahat, Faraid, dan Jinayah (Hukum Perdata dan Pidana Islam) Beserta Kaidah-kaidah Hukumnya*, (Bandung : al-Ma'arif, 1971), 25

²⁶Abd. Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat...*, 49.

sementara maupun selamanya. Syarat kedua saksi yang mencakup hukum kesaksian dan kesaksian dari wanita yang bersangkutan.²⁷

Menurut Abu Zahrah dalam kitabnya *al-Aḥwāl as-Syakhsyah*, membagi syarat-syarat perkawinan ini dalam 3 macam yaitu:

Pertama, syarat sah adalah syarat-syarat yang apabila tidak dipenuhi, maka akad itu dianggap tidak ada oleh *syara'*. Yang mana dari akad itu timbul hukum-hukum yang dibebankan oleh *syara'*. Kedua, syarat pelaksanaan yaitu syarat-syarat yang bila tak ada, maka tidak ada hukum apa-apa tiap-tiap orang yang berakad. Ketiga, syarat keberlangsungan yaitu syarat yang kedua pihak tidak memerlukan akad apabila tidak ada syarat-syarat tersebut.²⁸

Syarat sah nikah (Syarat *Ṣiḥḥah*) : hadirnya para saksi. Saksi tersebut minimal dua orang laki-laki dan dua wanita yang balig, berakal, merdeka, mendengar dan memahami ucapan dua pihak yang berakad, beragama Islam. Kemudian calon istri adalah wanita yang bukanlah mahram si lelaki. Baik mahram abadi maupun sementara.²⁹

Syarat terlaksananya akad nikah (Syarat *Nafāz*). Demi terlaksananya akad nikah, orang yang mengadakannya haruslah orang yang mempunyai kekuasaan mengadakan akad nikah. Jika orang yang mengurus akad

²⁷ Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqh Wanita*, (Penerjemah: M. Abdul Ghoffar, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998) 405.

²⁸ Abu Zahrah, *Al-Aḥwāl Al-Syakhsyah...*, .58.

²⁹ Ibid.,.

mempunyai kecakapan yang sempurna dan mengakadkan dirinya sendiri, maka akad tersebut sah dan dapat diberlakukan. Demikian halnya jika dia mengadakan akad bagi orang di bawah kekuasaannya, atau orang yang mewakilkan penyelenggaraan akad kepada dirinya.³⁰

Mayoritas *fuqaha'* menyatakan bahwa wanita tidak dapat mengakad nikahkan dirinya sendiri. Akad nikah tidak bisa terjadi dengan ungkapan wanita, meskipun wali tidak mempunyai hak memaksa dirinya. Wanita dan walinya bekerjasama memilih dan memilah calon suami. Namun wali dari wanita itulah yang akan mengakadkan akad nikah.³¹

Syarat keberlangsungan nikah (Syarat *Luzūm*). Pada dasarnya akad nikah adalah akad yang berlangsung terus menerus. Tidak boleh membatalkan akad tersebut secara sepihak. Dalam artian tidak boleh melepaskan akad itu dari asalnya, melainkan perbuatan menghentikan hukum-hukum akad nikah. Talak merupakan salah satu hak yang dimiliki suami sebagai konsekuensi dari terjadinya akad nikah.³²

Akad nikah adalah suatu kewajiban yang mengharuskan keberlangsungan. Karena tujuan *syari'at* dari pernikahan tidak akan tercapai tanpa adanya keberlangsungan nikah itu sendiri. Kehidupan rumah tangga yang baik, pendidikan anak, dan pemeliharaan mereka pasti memerlukan

³⁰Ibid., 66.

³¹Ibid., 67.

³²Ibid.,

sebuah keberlangsungan jangka panjang.³³ Syarat keberlangsungan nikah (syarat *luẓum*) dalam mazhab *Ḥanafī* adalah hendaklah wali yang menikahkan orang yang tidak/ kurang cakap adalah ayah, kakek atau anaknya sendiri. Hendaklah mahar yang diterima wanita dewasa yang menikahkan dirinya sendiri adalah setara dengan mahar *miṣil* (yang berlaku umum). Wanita dewasa yang berakal hendaknya tidak menikahkan dirinya dengan orang yang sekufu'. Hendaknya jangan sampai ada penipuan status *kafa'ah* dalam akad yang tersimpan berlarut-larut.³⁴

Dalam permasalahan syarat pernikahan Ulama *fuqaha'* berselisih pendapat. Perselisihan itu terjadi karena perbedaan pola pikir mereka dan dasar hukum yang mereka gunakan.³⁵

a. Menurut *Ḥanafiyah*, syarat pernikahan berkaitan dengan *ṣigat*, dua orang yang berakad (suami istri) dan persaksian. Adapun penjelasan secara rinci sebagai berikut:

1) *Ṣigat* (ijab kabul)

Ijab dan kabul dianggap sah apabila memenuhi syarat sebagai berikut:

a) Menggunakan redaksi-redaksi khusus yang mengandung ungkapan menikah, baik *ṣarīh* (*inkāh*, *tajwīz*) dan *kinayah*

³³Ibid.,

³⁴Ibid., 68

³⁵Abdurrahman Al Jaziri, *Al-Fiqh 'Alā maḍāhib Al-Arba'ah*. juz 4,(Beirut: Dar al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 1990) 17-25.

- b) Ijab dan kabul berada dalam satu *majlis*
- c) Antara ijab dan kabul tidak ada perbedaan yang signifikan
- d) Ucapan *sigat* dapat didengar oleh kedua orang yang berakad yaitu wali dan mempelai pria
- e) *Sigat* perkawinan tidak mengisyaratkan adanya batasan waktu. Karena yang demikian adalah termasuk nikah *mut'ah*

2) Dua orang yang berakad (suami dan istri)

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh kedua mempelai yang akan melangsungkan perkawinan adalah berakal, balig, merdeka, calon istri halal untuk dinikahi serta calon istri dan suami telah diketahui identitasnya.

3) Persaksian

Syarat-syarat saksi dalam perkawinan adalah berakal, balig, merdeka, Islam dan mampu mendengar *sigat* akad dari wali dan suami.

b. *Syafi'iyah*. Syarat-syarat perkawinan menurut Imam Syafi'i berkaitan erat dengan *sigat*, wali, dua mempelai dan saksi masing-masing dijelaskan pada uraian di bawah ini.

1) *Sigat*

Beberapa syarat sah *sigat* pernikahan yaitu:

- a) Tidak ada *ta'lik*
- b) Tidak ada *ta'kit*

c) Menggunakan kata *tajwīz*, *inkāh* atau *musytaq* dari keduanya

2) Wali

Syarat-syarat wali dalam perkawinan adalah:

- a) Atas kemauan sendiri (tidak ada paksaan dari orang lain)
- b) Berjenis kelamin laki-laki
- c) Masih berstatus mahram dengan mempelai perempuan
- d) Balig
- e) Berakal
- f) Adil
- g) Tidak dalam kendali atau kekuasaan orang lain (*mahjur 'alaih*)
- h) Penglihatan masih normal
- i) Homogenitas agama
- j) Bukan budak

3) Suami

Pernikahan seorang pria akan sah apabila memenuhi ketentuan-ketentuan berikut:

- a) Tidak ada hubungan mahram dengan calon istri baik dari garis nasab, *raḍa'*, *muṣāharah*
- b) Tidak dipaksa
- c) Identitasnya jelas

4) Istri

- a) Tidak ada hubungan mahram dengan calon suami
- b) Identitasnya jelas
- c) Terbebas dari hal-hal yang menghalanginya untuk menikah.
Seperti: mahram, telah bersuami, dalam keadaan idah, dan lain sebagainya.

5) Dua saksi

- a) Bukan dua orang hamba sahaya
- b) Bukan dua orang wanita
- c) Bukan dua orang yang fasik

c. Menurut *Hanabilah* syarat perkawinan dibagi menjadi lima, yaitu:

1) Dua calon mempelai yang jelas.

Artinya baik calon suami maupun istri harus disebutkan nama atau sifat-sifat fisiknya dengan jelas supaya tidak terjadi kesalahpahaman dan kesamaran. Adapun redaksi akadnya menggunakan lafaz *inkāh* atau *tajwīz*. Selain itu juga disyari'atkan antara ijab dan kabul tidak ada jeda waktu yang lama.

2) Pilihan dan rela.

Orang yang telah dewasa dan berakal walaupun seorang budak, apabila berkeinginan untuk menikah, maka dia tidak boleh dipaksa oleh

siapapun. Dia memutuskan menikah atas kemauan hati nuraninya sendiri.

3) Wali.

Dalam masalah wali, *Ḥanabilah* mensyaratkan tujuh perkara. Yaitu laki-laki, berakal, balig, merdeka, *It-tifāq Ad-Dīn* (persamaan agama), cerdas dan berkomitmen untuk berbuat baik terhadap perkawinan.

4) Persaksian.

Syahādah (persaksian) dalam perkawinan akan dihukumi sah apabila datang dua pria muslim, balig, berakal, adil, maupun berbicara dan mendengar dengan baik.

5) Calon istri terbebas dari hal yang menghalangi mereka untuk menikah.

d. *Malikiyah*. Menurut *Malikiyah* seluruh rukun nikah juga termasuk syarat nikah. Masing-masing rukun mempunyai syarat-syarat tertentu sebagai berikut:

1) *Ṣigat*

Ijab kabul harus berupa lafaz yang menunjukkan kata nikah, seperti *inkāh* dan *tajwīz*. Khusus lafaz *ihbah* harus disertai penyebutan mas kawin. Antara ijab dan kabul juga tidak boleh ada sela waktu yang lama. Kecuali dalam pernikahan yang diwasiatkan. Artinya apabila ada seorang dengan si Fulan”, ucapan ini dianggap sah. Dan orang yang

diberi wasiat tidak harus menjawabnya seketika itu. Selain dua syarat di atas, juga ada dua syarat lagi, yaitu tidak boleh ada batas waktu dan perkawinannya tidak boleh digantungkan dengan sebuah syarat.

2) Wali

Syarat-syarat wali dalam perkawinan menurut *Malikiyah*, yaitu laki-laki, balig, tidak dalam keadaan ihram, bukan nonmuslim, bukan orang yang bodoh, tidak fasik.

3) Mahar

Dalam hal mahar disyaratkan berupa barang yang boleh dimiliki secara *syara'*. Dengan demikian arak, babi, anjing, bangkai, dan daging *qurban* tidak boleh dijadikan mahar untuk calon istri. Namun jika itu terjadi, maka nikahnya akan rusak apabila belum *dukhūl* dan harus memberikan mahar *misil* apabila sudah melakukan *jima'*.

4) Persaksian

Malikiyah tidak mensyaratkan hadirnya dua orang saksi ketika terjadi akad nikah, yang demikian itu hukumnya sunah. Tapi hadirnya dua saksi ketika suami akan *dukhūl* adalah wajib.

5) Suami istri

- a) Terbebas dari hal-hal yang menghalanginya untuk menikah, seperti dalam keadaan ihram

- b) Calon mempelai perempuan tidak berstatus istri orang lain
- c) Calon istri tidak dalam keadaan bodoh
- d) Calon suami dan istri tidak ada hubungan mahram, baik nasab, *rada'*, maupun *muṣāharah*.

2. Rukun Perkawinan

Jumhur ulama sepakat bahwa rukun perkawinan itu terdiri atas:³⁶

- a. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan.

Islam hanya mengakui perkawinan antara laki-laki dan perempuan dan tidak boleh lain dari itu, seperti sesama laki-laki atau sesama perempuan.³⁷ Allah SWT berfirman dalam surat *an-Nūr* ayat 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (٣٢)

Artinya:

*“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”*³⁸

- b. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita

³⁶Slamet Abidin dan H.Aminuddin, *Fiqh Munakahat I*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999) 64-68.

³⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam...*, 64.

³⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*,...,354.

Wali adalah orang yang menyertai, mengatur, menguasai, memimpin atau melindungi. Dalam perkawinan, maksudnya ialah orang yang berkuasa mengurus atau mengatur perempuan yang di bawah perlindungannya.³⁹

أَيُّمَا امْرَأَةٍ مِّمَّنْ يُنْكَحُهَا الْوَالِيُّ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا
مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَالِيَ لَهُ

Artinya:

*“Perempuan mana saja yang menikah tanpa seizin walinya, maka pernikahannya batal (3x), apabila terjadi baginya mahar dan sulthan adalah wali bagi yang tidak mempunyai wali”.*⁴⁰

c. Adanya dua orang saksi.

Akad perkawinan mesti disaksikan oleh dua orang saksi supaya ada kepastian hukum dan untuk menghindari timbulnya sanggahan dari pihak-pihak yang berakad di belakang hari.⁴¹ Hadis Nabi SAW:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ

Artinya:

*“Tidak ada pernikahan kecuali dengan wali dan dua orang saksi”*⁴²

d. *Ṣigat* akad nikah, yaitu ijab kabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita dan dijawab oleh pengantin pria.

Ijab adalah ucapan yang keluar lebih awal dari salah seorang yang melakukan akad, seperti ucapan ayah istri: “Aku nikahkan engkau dengan

³⁹ M. Thalib, *Perkawinan Menurut Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1993) 9.

⁴⁰ Abu ‘Abdillah Muhammad Ibn Yazid Al-Quzwayniy, *Sunan Ibn Majah* (Beirut: Dar Al-Fikr, 2004) 166.

⁴¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan...*, 81-82.

⁴² Abu ‘Isa Muhammad “Isa bin Saurah, *Sunan At-Tirmizi* Juz 2, (Beirut Lebanon: Dar El-Fikr, 2005) 351.

anak perempuanku Fulanah,” atau ucapan suami: “Nikahkan aku dengan anak perempuanmu Fulanah”, sedangkan yang dimaksud kabul adalah ucapan yang keluar setelah ijab dari salah seorang yang melakukan akad, seperti (calon) suami berkata kepada ayah (calon) istri setelah ijab: “Aku terima pernikahan anak perempuanmu,” atau ayah (calon) istri berkata kepada suami setelah ijab: “Aku telah nikahkan engkau dengan anak perempuanku Fulanah”.⁴³

4. Larangan Perkawinan

Meskipun perkawinan telah memenuhi seluruh rukun dan syarat yang ditentukan belum tentu perkawinan tersebut sah, karena masih tergantung lagi pada satu hal, yaitu perkawinan itu telah terlepas dari segala hal yang menghalang. Halangan perkawinan itu disebut juga dengan larangan perkawinan.

Larangan perkawinan dalam bahasan ini adalah orang-orang yang tidak boleh melakukan perkawinan. Yaitu perempuan-perempuan mana saja yang tidak boleh dikawini oleh seorang lelaki ataupun sebaliknya. Allah SWT berfirman di dalam surah an-Nisa ayat 22-24:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا
(۲۲) حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ
الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِكُمُ اللَّاتِي فِي

⁴³ Haya Binti Mubarak Al-Barik, Ensiklopedi Wanita..., 107.

حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّائِي دَخَلْتُمْ فِيهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ فِيهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ
 أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا
 (٢٣)

Artinya:

“Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah. Seburuk-buruk jalan (yang ditempuh). Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan; saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu istrimu (mertua); anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri; tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan) maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”⁴⁴

Secara garis besar, dalam kedua ayat di atas tertulis bahwa larangan kawin antara seorang pria dan seorang wanita dalam *syara'* dibagi dua, yaitu halangan abadi dan halangan sementara.⁴⁵ Pertama: larangan perkawinan yang berlaku haram untuk selamanya dalam arti sampai kapan pun dan dalam keadaan apa pun laki-laki dan perempuan itu tidak boleh melakukan perkawinan. Larangan dalam bentuk ini disebut mahram *muabbad*. Kedua : larangan perkawinan berlaku untuk sementara waktu dalam arti larangan itu berlaku

⁴⁴ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, 82.

⁴⁵ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cct. Kc-2, 2003), 103.

dalam keadaan dan waktu tertentu, suatu ketika bila keadaan dan waktu tertentu itu sudah tidak lagi menjadi haram, yang disebut mahram *muaqqat*.⁴⁶

Mahram *Muabbad*, yaitu orang-orang yang haram melakukan pernikahan untuk selamanya, ada tiga kelompok:⁴⁷

Pertama : disebabkan oleh adanya hubungan kekerabatan, yaitu :

- a. Ibu, ibunya ibu, ibunya ayah, dan seterusnya dalam garis lurus keatas.
- b. Anak, anak dari anak laki-laki, anak dari anak perempuan, dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah.
- c. Saudara, baik kandung, seayah, atau seibu.
- d. Saudara ayah, baik hubungannya kepada ayah secara kandung, seayah atau seibu, saudara kakek, baik kandung, seayah atau seibu, dan seterusnya menurut garis lurus ke atas.
- e. Saudara ibu, baik hubungannya kepada ibu dalam bentuk kandung, seayah atau seibu, saudara nenek kandung, seayah atau seibu, dan seterusnya dalam garis lurus ke atas.
- f. Anak saudara laki-laki kandung, seayah atau seibu, cucu saudara laki-laki kandung, seayah atau seibu, dan seterusnya dalam garis lurus ke bawah.
- g. Anak saudara perempuan, kandung, seayah atau seibu, cucu saudara kandung, seayah atau seibu, dan seterusnya dalam garis lurus ke bawah.

⁴⁶Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia ...*, 110.

⁴⁷Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* Juz II, (Beirut: Dar El Fikr, 2006), 487

Hikmah dari larangan ini adalah karena merupakan hal yang mustahil secara fitrah adalah orang yang merasakan syahwat terhadap terhadap ibunya atau ia hendak berpikir untuk bersenang-senang dengannya, karena cinta kasih yang terjalin di antara anak laki-laki dengan ibunya. Apa yang dijelaskan mengenai keharaman menikahi ibu, dikatakan pula dalam ketetapan keharaman menikahi perempuan-perempuan berdasarkan keturunan yang lainnya.⁴⁸ Antara seorang laki-laki dengan kerabat dekatnya mempunyai perasaan yang kuat yang mencerminkan suatu penghormatan. Maka, akan lebih utama kalau dia mencurahkan perasaan cintanya itu kepada perempuan lain melalui perkawinan sehingga terjadi hubungan yang baru dan rasa cinta kasih sayang yang terjadi antara kedua manusia itu menjadi sangat luas.⁴⁹

Sebaliknya seorang perempuan tidak boleh kawin untuk selama-lamanya karena hubungan kekerabatan dengan laki-laki tersebut di bawah ini:

- a. Ayah, ayahnya ayah dan ayahnya ibu dan seterusnya ke atas.
- b. Anak laki-laki, anak laki-laki dari anak laki-laki atau anak perempuan, dan seterusnya menurut garis ke bawah.
- c. Saudara-saudara laki-laki kandung, seayah, atau seibu.

⁴⁸ Ali Yusuf as-Subki, *Nizām Al-Ushrah Fī Al-Islāmī*, (Penerjemah :Nur Khozin, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, Jakarta: Amzah, 2010)122.

⁴⁹ Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, (Alih Bahasa: Mu'ammal Hamidy, Surabaya: PT Bina Ilmu, 2003) 246.

- d. Saudara-saudara laki-laki ayah, kandung, seayah atau seibu dengan ayah, saudara laki-laki kakek, baik kandung, seayah atau seibu dengan kakek, dan seterusnya ke atas.
- e. Saudara-saudara laki-laki ibu, baik hubungannya kepada ibu dalam bentuk kandung, seayah atau seibu dengan ibu, saudara laki-laki kandung, seayah atau seibu, dan seterusnya dalam garis lurus ke atas.
- f. Anak laki-laki saudara laki-laki kandung, seayah atau seibu, cucu laki-laki dari saudara laki-laki kandung, seayah atau seibu, dan seterusnya dalam garis lurus ke bawah.
- g. Anak laki-laki dari saudara perempuan, kandung, seayah atau seibu, cucu laki-laki dari saudara perempuan kandung, seayah atau seibu, dan seterusnya dalam garis lurus ke bawah.

Kedua : larangan perkawinan karena adanya hubungan perkawinan yang disebut dengan hubungan *muṣāharah*. Perempuan-perempuan yang tidak boleh dikawini oleh seorang laki-laki untuk selamanya karena hubungan *muṣāharah* itu adalah sebagai berikut⁵⁰ :

- a. Perempuan yang telah dikawini oleh ayah
- b. Perempuan yang telah dikawini oleh anak laki-laki
- c. Ibu istri
- d. Anak dari istri dengan ketentuan istri telah digauli

⁵⁰ Ibnu Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid Juz II*, (Beirut: Dar El Fikr, 2005),27.

Bila seorang laki-laki tidak boleh mengawini karena hubungan *muṣāharah* sebagaimana disebutkan di atas, sebaliknya seorang perempuan tidak boleh kawin dengan laki-laki untuk selamanya disebabkan hubungan *muṣāharah* sebagai berikut⁵¹ :

- a. Laki-laki yang telah mengawini ibunya atau neneknya
- b. Ayah dari suami atau kakeknya
- c. Anak-anak dari suaminya atau cucunya
- d. Laki-laki yang telah pernah mengawini anak atau cucu perempuannya

Larangan ini bertujuan untuk menjaga keberadaan keluarga dari pertentangan, untuk hal-hal yang penting, semisal dengan putusnya kekerabatan, buruknya pengertian, tersebarnya kecemburuan antara ibu dengan anak perempuannya atau ayah dengan anak laki-lakinya, dan sebagainya yang terkadang mengakibatkan pertentangan antara anggota satu keluarga. Hikmah lain atas larangan pernikahan dengan kerabat-kerabat dekat, yakni menyebabkan kelemahan fisik anak-anaknya.⁵²

Ketiga : karena hubungan persusuan.⁵³

⁵¹ Abd. Al Qadīr Manhsūr, *Fiqh Al-Mar'ah Al-Muslimah Min Al-Kitāb Wa Al-Sunnah*, (Diterjemahkan Muhammad Zaenal Arifin, *Buku Pintar Fiqh Wanita*, Jakarta: Zaman, 2005) 158.

⁵² Ali Yusuf as-Subki, *Fiqh Keluarga*, 124.

⁵³ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqh Nikah Lengkap*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 67.

- a. Ibu susuan, yaitu ibu yang menyusui, maksudnya seorang wanita yang pernah menyusui seorang anak, dipandang sebagai ibu bagi anak yang disusui itu sehingga haram melakukan perkawinan.
- b. Anak susuan. Termasuk dalam anak susuan itu ialah anak yang dipersuskan istri, anak yang disuskan anak perempuan, anak yang dipersuskan istri anak laki-laki, dan seterusnya dalam garis lurus ke bawah.
- c. Saudara sepersusuan. Termasuk dalam saudara sesusuan itu ialah yang dilahirkan ibu susuan, yang disuskan ibu susuan, yang dilahirkan istri ayah susuan, anak yang disuskan istri ayah susuan, yang disuskan ibu, yang disuskan istri ayah susuan.
- d. Paman susuan. Yang termasuk paman susuan itu ialah saudara dari ayah susuan, saudara dari ayahnya ayah susuan.
- e. Bibi susuan. Termasuk dari arti bibi susuan itu ialah saudara dari ibu susuan, saudara dari ibu dari ibu susuan.
- f. Anak saudara laki-laki atau perempuan sesusuan. Termasuk dalam arti anak saudara ini adalah anak dari saudara sesusuan, cucu dari saudara sesusuan, dan seterusnya ke bawah. Orang-orang yang disuskan oleh saudara sesusuan, yang disuskan oleh anak saudara sesusuan. Yang disuskan oleh saudara perempuan, yang disuskan oleh istri saudara laki-laki, dan seterusnya garis lurus ke bawah dalam hubungan *nasab* dan susuan.

Hikmah dari larangan perkawinan karena susuan adalah sebab makan (menyusu) memiliki pengaruh besar dalam pembentukan diri seseorang, bukan hanya secara fisik, namun juga menyangkut jiwa dan akhlak. Dengan adanya hubungan kekerabatan karena persusuan menjadikan tubuh mereka (tulang, daging, dan darahnya) dibentuk dari satu jenis makanan. Karena itu terlihat ada keserupaan dalam karakter akhlak mereka.⁵⁴

Mahram *Muaqqat* adalah larangan perkawinan dengan seorang wanita dalam waktu tertentu saja, karena adanya sebab yang mengharamkan. Apabila sebab itu hilang maka perkawinan boleh dilaksanakan. Yang termasuk mahram *muaqqat* adalah sebagai berikut :⁵⁵

- a. Mengumpulkan dua orang perempuan yang masih bersaudara, baik saudara sekandung, saudara seayah atau saudara seibu maupun saudara sepersusuan. Kecuali secara bergantian, misalnya : kawin dengan kakaknya kemudian dicerai, dan ganti mengambil adiknya, atau salah satu meninggal kemudian mengambil yang satunya lagi sebagai istri. Ulama fikih menyatakan bahwa mengawini dua orang wanita yang berhubungan kekerabatan bisa membuat pecahnya hubungan kekerabatan sehingga menimbulkan permusuhan yang terus menerus antara kerabat itu.⁵⁶

⁵⁴ Muhammad Washfi, Mencapai *Keluarga Barokah*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, Cet. Ke-I, 2005) 427.

⁵⁵ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Cet Pertama, (Yogyakarta : Liberty, 1982) 35-37.

⁵⁶ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi*, 1050.

- b. Wanita yang sedang menjalani idah, baik idah karena kematian maupun karena talak. Perempuan yang dalam masa idah tidak diperbolehkan bagi laki-laki selain suaminya untuk meminang atau menikahnya, sampai habis masa idahnya.⁵⁷ Sebagaimana firman Allah dalam surat *al-Baqarah* ayat 235 yang berbunyi:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ.....

Artinya :

*”Dan tidak ada dosa bagimu meminang perempuan-perempuan itu dengan sindiran atau kamu sembunyikan (keinginanmu) dalam hati.....”*⁵⁸

- c. Wanita yang ada dalam ikatan perkawinan dengan laki-laki lain. Bahkan perempuan yang sedang dalam perkawinan itu dilarang untuk dilamar, baik dalam ucapan terus terang maupun secara sindiran meskipun dengan janji akan dikawini setelah diceraikan habis masa idahnya. Keharaman itu berlaku selama suaminya masih hidup atau belum diceraikan oleh suaminya dan selesai pula menjalani idahnya ia boleh dikawini oleh siapa saja.
- d. Wanita yang telah ditalak tiga kali tidak halal kawin lagi dengan bekas suaminya, kecuali telah kawin dengan laki-laki lain telah diceraikan dan telah habis masa idahnya. Hal ini dinyatakan dalam firman Allah dalam surat *al-Baqarah* ayat 230:

⁵⁷ M. Azhari Hatim, *Pernikahan Islami, Dasar Hukum Hidup Berumah Tangga*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996) 11.

⁵⁸ Departemen Agama RI, *Al Qu'an dan Terjemah*, 42.

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا
إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ.

Artinya:

“Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan istri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) Mengetahui.”⁵⁹

- e. Mengawini lebih dari empat orang wanita.
- f. Perkawinan orang yang sedang ihram, baik yang melakukan akad nikah untuk diri sendiri atau wakil orang lain.
- g. Kawin dengan pezina, ini berlaku baik bagi laki-laki yang baik dengan wanita pelacur, ataupun antara wanita-wanita yang baik dengan laki-laki pezina haram hukumnya, kecuali setelah masing-masing bertaubat. Sebagaimana firman Allah dalam surat *an-Nūr* ayat 3 yang berbunyi:

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ
(٣)

Artinya:

”Penzina laki-laki tidak boleh menikah dengan kecuali dengan penzina perempuan, atau dengan perempuan musyrik, dan penzina perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan penzina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin.”⁶⁰

⁵⁹Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemah*, 56.

⁶⁰Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemah*, 350.

- h. Perkawinan beda agama. Yang dimaksud dengan beda agama di sini ialah perempuan muslimah dengan laki-laki nonmuslim dan sebaliknya laki-laki muslim dengan perempuan nonmuslim. Keharaman laki-laki muslim kawin dengan perempuan musyrik atau perempuan muslimah dengan laki-laki musyrik dinyatakan Allah dalam surat *al-Baqarah* ayat 221:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ وَلَا أُمَّةً مُّؤْمِنَةً خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا أُعْجَبُكُمْ أَوْلِيَّكُمْ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ.

Artinya:

”Janganlah kamu kawini perempuan-perempuan musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya perempuan-perempuan hamba yang beriman lebih baik dari perempuan musyrik merdeka, walau ia menakjubkanmu. Janganlah kamu mengawinkan anak perempuanmu kepada laki-laki musyrik sebelum ia beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik daripada laki-laki yang musyrik walaupun ia menarik hatimu”.⁶¹

B. Perkawinan dalam Sosiologi Hukum

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan merupakan sebuah akad, kontrak atau perikatan. Pengertian perkawinan sebagai sebuah akad lebih sesuai dengan pengertian yang dimaksud oleh undang-undang. Akad nikah dalam sebuah perkawinan memiliki kedudukan yang sentral.⁶²

⁶¹Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemah*, 35.

⁶² Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: Alfabeta, 2009), 30

Sedangkan Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dijelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁶³

2. Larangan Perkawinan

Larangan perkawinan setiap daerah sangat beragam tergantung budaya dan keyakinan masing-masing diantara larangan kawin tersebut adalah⁶⁴:

a. Larangan Menikah *Ngalor Ngulon*

Yaitu larangan menikah dimana rumah pasangan tersebut adalah memiliki arah ke barat laut ataupun sering di sebut arah *ngalor ngulon*.

b. Larangan Menikah Anak Pertama dengan Anak Pertama atau Anak Terakhir dengan Anak Terakhir

yaitu sebuah kepercayaan bahwa pantang menikahkan anak pertama (mbarep) dengan anak pertama juga, Atau juga sebaliknya anak terakhir (bungsu) tidak boleh menikah dengan anak bungsu.

⁶³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Surabaya: Wipres, 2007), 5.

⁶⁴ Anjar Any, *Perkawinan Adat Jawa*, (Surakarta: PT.Pabelan,1995), 30

3. Dasar Hukum Larangan Perkawinan

Dalam sosiologi hukum, hukum yang dipakai adalah merupakan himpunan nilai-nilai, kaidah-kaidah dan pola-pola perilaku yang berkisar pada kebutuhan-kebutuhan pokok manusia.⁶⁵

Sedangkan, Selo Soemardjan lebih menitikberatkan suatu kemajemukan masyarakat itu pada “*Culture*”. Karena kebudayaan dapat menjadi suatu ciri (khas) dari suatu masyarakat.⁶⁶

Unsur-unsur yang menjadi dasar bagi hukum adat biasanya dinamakan “*gegevens van het Recht*”, mencakup unsur idil dan unsur ril.⁶⁷

Unsur idil terdiri dari rasa susila, rasa keadilan dan rasio manusia. Rasa susila merupakan suatu hasrat dalam diri manusia, untuk hidup dengan hati yang bersih. Rasa keadilan manusia bersumber pada kenyataan, dimana setiap pribadi maupun golongan tidak merasa dirugikan karena perbuatan atau keinginan golongan lain.

Unsur ril mencakup manusia, lingkungan alam, dan kebudayaan. Manusia senantiasa dipengaruhi oleh unsur pribadi maupun lingkungan sosialnya. Lingkungan alam merupakan lingkungan diluar lingkungan sosial yang dapat mempengaruhi kehidupan manusia. Kebudayaan merupakan hasil ciptaan manusia dalam pergaulan hidup, yang terwujud dalam hasil karya, rasa, dan cipta.

⁶⁵ Soejono Sockanto dan Soleman, *Hukum Adat Indonesia*, 39

⁶⁶ *ibid*, 40

⁶⁷ *Ibid*, 143

Sosiologi hukum selain berusaha untuk menjelaskan mengapa praktek yang demikian itu terjadi, sebab-sebabnya faktor apa saja yang mempengaruhi. Faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat Sidomukti tetap menjaga tradisi adalah sebagai berikut:⁶⁸

Faktor-faktor Yang Mempengaruhi

a. Pengaruh Budaya

Dalam sejarah perkembangan kebudayaan, masyarakat Desa Sidomukti mengalami akulturasi dengan berbagai bentuk kultur yang ada. Seperti halnya masyarakat Jawa pada umumnya. Oleh karena itu, corak dan bentuknya diwarnai oleh berbagai unsur budaya yang bermacam-macam seperti Animisme, Dinamisme, Hinduisme, Budhisme dan Islam. Salah satu bentuk budaya Jawa yang menonjol adalah adat istiadat atau tradisi kejawaan (Islam Jawa). Maka ketika agama Islam dipeluk oleh sebagian besar masyarakat Jawa, kebanyakan dari mereka masih tetap melestarikan unsur-unsur kepercayaan lama yang telah mengakar kuat dalam masyarakat, diantaranya mitos-mitos yang berkembang pada masyarakat.

Masih kentalnya pengaruh dari kebudayaan Jawa pada masyarakat Desa Sidomukti dapat terlihat dari kehidupan mereka sehari-hari dan proses-proses upacara yang masih berbau mistis, di desa Sidomukti tidak

⁶⁸Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Semarang: Citra Aditya Bakti, 2006), 332

jarang dijumpai sesaji di ruang tengah (centhongan), sesaji ini diperuntukkan bagi para arwah leluhur mereka. Pemandangan serupa juga seringkali terlihat pada upacara resepsi perkawinan, upacara matang puluh, nyatus, nyewu, pendak geblak dan lain sebagainya.

Pengaruh kebudayaan lampau itu hampir memasuki semua sendi-sendi aktivitas masyarakat, termasuk dalam masalah perkawinan, kemudian muncullah larangan kawin Madep Ngarep, larangan ini merupakan hukum adat yang berlaku umum pada masyarakat dalam berbagai lintas stratanya. Larangan ini lahir dan disepakati sebagai hukum adat, yang mana hal ini merupakan hasil yang terwujud dari pengilhaman keilmuan sesepuh.

b. Fanatisme

Pemahaman yang berkembang pada masyarakat tradisional umumnya bersifat monoton dan harus sama seperti apa yang telah disepakati oleh pendahulunya, baik berupa ajaran agama maupun adat, hal ini juga berlaku pada mayoritas warga Desa Sidomukti.

Fanatik terhadap suatu pemahaman tertentu dapat mengakibatkan sulitnya untuk menerima pemahaman baru dari luar, bahkan sama sekali tidak dapat menerima. Sedikit banyak, warga desa Sidomukti telah terjangkit fanatisme terhadap ajaran adat ini. Sehingga mereka sulit

menerima masukan-masukan pemahaman yang rasional dari pihak lain, meskipun paham yang mereka anut bersifat irasional (anlogic).

Mereka cenderung bersifat apriori terhadap pemahaman-pemahaman baru tentang larangan kawin ini, demi loyalitas mereka terhadap sesepuh dan rasa takut akan "kualat" karena berseberangan arus pemikiran dengan pendahulunya. Mereka akan merasa nyaman dan terbebas dari petaka jika selalu tunduk dan patuh terhadap sesepuh.

Pada konteks larangan kawin ini, mereka cenderung mempercayai mitos-mitos yang berkembang. Setiap musibah yang datang selalu dikaitkan dengan pelanggaran larangan adat ini, pola pikir semacam ini sesuai dengan apa yang telah didoktrinkan para pendahulu mereka.

c. Rendahnya Tingkat Pendidikan

Meskipun masyarakat Desa Sidomukti bertekad menjadikan pendidikan sebagai prioritas utama bagi generasi mudanya, namun semangat seperti ini haruslah membutuhkan waktu dan proses yang cukup panjang. Hingga saat ini angka yang mendominasi tingkat lulusan pendidikan adalah tamatan Sekolah Dasar (SD), di samping itu juga masih banyak terdapat warga yang tidak pernah merasakan pendidikan.

Himpitan ekonomi, dijadikan sebagai faktor yang paling dominan yang menghambat proses pendidikan, sehingga sering dijumpai anak-anak

yang seharusnya duduk di bangku sekolah harus bekerja untuk sekedar melanjutkan sejarah kehidupan keluarga.

Fakta di atas mengindikasikan bahwa secara umum tingkat pendidikan warga Desa Sidomukti masih tergolong rendah, hal ini secara otomatis akan mempengaruhi mainstream mereka dalam menyikapi adat dan mitologinya. Tingkat pendidikan yang rendah juga akan menggiring mereka pada ketaatan penuh (*sendiko dhawuh*) terhadap seseorang yang mereka anggap faham terhadap adat Jawa tanpa harus berfikir lebih jauh tentang hal yang mereka anut.

Hal-hal semacam ini kemudian menjadi penghambat kemajuan berfikir masyarakat, yang seharusnya mereka kritis dan tanggap terhadap fenomena-fenomena yang terjadi, justru pasrah dan selalu mengaitkan kejadian yang ada dengan mitos-mitos yang berkembang pada masyarakat.

d. Hormat (*Ta'zim* dan Patuh Terhadap Sesepuh)

Masyarakat Desa Sidomukti begitu menjunjung tinggi dan menghargai sesepuh atau pendahulu mereka, baik yang telah meninggal dunia maupun yang masih hidup. Mereka enggan disebut sebagai orang yang tidak mempunyai sopan santun (*anggah-ungguh*) yang disebabkan oleh pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan sesepuh.

Dalam setiap pengambilan keputusan yang ada keterkaitannya dengan adat, mereka selalu berupaya untuk tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang telah di "patenkan" sesepuh. Di samping itu warga desa juga selalu meminta pertimbangannya dalam setiap keputusan yang akan dilaksanakan.

Petuah dan doktrin yang disampaikan oleh sesepuh begitu berpengaruh dalam pengambilan keputusan mereka dan seolah tidak ada peluang untuk melanggarnya. Pelanggaran terhadapnya seolah menjadi sebuah dosa sosial yang membebani dan tabu dalam kehidupan bermasyarakat.

Faktor-faktor yang telah peneliti paparkan di atas adalah hal-hal yang mempengaruhi eksistensi larangan kawin *Madep Ngarep* pada masyarakat Desa Sidomukti, baik itu besar maupun kecil tingkat pengaruhnya. Namun hal ini tidak menutup kemungkinan akan adanya faktor-faktor lain tidak ter-cover oleh pemaparan peneliti.

4. Hikmah Larangan Perkawinan

Setiap peristiwa yang terjadi dalam kehidupan ini pasti terdapat hikmah dibalik kejadian atau peristiwa yang terjadi. Demikian halnya dengan kawin *Madep Ngarep*, mayoritas warga Sidomukti meyakini bahwa perkawinan dengan cara ini berimplikasi buruk bagi kehidupan rumah tangga. Perpecahan dan kesengsaraan rumah tangga, menjadi salah satu grand effect

bagi pelakunya yang berkepanjangan. Oleh karena itu masyarakat Desa Sidomukti mempunyai tradisi bahwa perkawinan antara pasangan yang rumahnya saling berhadapan adalah dilarang, dan hikmah dibalik larangan perkawinan ini adalah agar terjalin keharmonisan antar keluarga kedua pasangan.